

---

**STUDY ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY APPLICATIONS AT PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) TAKALAR SUGAR FACTORY MAKASSAR CITY**

**STUDI PENERAPAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) PABRIK GULA TAKALAR KOTA MAKASSAR**

Hanafi Abdul Kadir<sup>1</sup>, Ardiansah Hasin<sup>2</sup>, Jurnal Syarif<sup>3</sup>, Firdaus<sup>4</sup>

<sup>1,4</sup>Program Studi S 1 Kesmas, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur

<sup>2,3</sup>Program Studi D-III Analis Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur

Korespondensi (e-mail): hanafi.kadir60@gmail.com<sup>1</sup>; ardiansah.hasin@gmail.com<sup>2</sup>;

jurnalsyarif7981@gmail.com<sup>3</sup>; ompu.malingi@gmail.com<sup>4</sup>

---

**ABSTRACT**

**Background & Objective:** Occupational health as an aspect or element of health that is closely related to the word and work environment which can directly or indirectly affect work efficiency and productivity. The purpose of this research was to explain the study on the implementation of Occupational health and safety at PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) Takalar Sugar Factory. **Method:** This type of research is a descriptive analytic to see a description of occupational health and safety applications in PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) Takalar Sugar Factory in 2019. **Results:** The study showed of 27 respondents derived from the results of the study of health inspection compliance. Those who did 18 or (66.7%) of respondents and who did not have eight or (33.3%) medical examinations. APD usage, which use 20 APD or (44.1%) respondents and who do not use the APD is 7 or (25.9%) respondents. **Conclusion:** In this study, respondents generally use APD as a shield for themselves during work hours and as much as 25 or (92.6%) respondents and to not fit by 2 or (7.4%) respondents.

**Keywords:** Eximination Health, APD Usage, Working Hours

**ABSTRAK**

**Latar Belakang & Tujuan:** Kesehatan kerja (Occupational Health) sebagai suatu aspek atau unsur kesehatan yang erat berkaitan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Tujuan penelitian Untuk menjelaskan Studi Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar. **Metode:** Desain penelitian ini adalah analitik deskriptif guna mengidentifikasi gambaran tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) Pabrik Gula Takalar Tahun 2019. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 27 responden di peroleh dari hasil penelitian tentang kepatuhan pemeriksaan kesehatan. Yang melakukan pemeriksaan kesehatan sebanyak 18 atau (66.7%) responden dan yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan berjumlah 8 orang atau (33.3%) responden. Pemakaian APD, Yang menggunakan APD sebanyak 20 atau (74.1%) responden dan yang tidak menggunakan APD berjumlah 7 orang atau (25.9%) responden. **Kesimpulan:** Dalam penelitian ini bahwasanya responden lebih banyak memakai APD sebagai pelindung diri selama jam kerja dan sebanyak 25 atau (92.6%) responden dan tidak sesuai sebanyak 2 atau (7.4%) responden.

**Kata Kunci:** Pemeriksaan Kesehatan, Pemakaian APD, Jam Kerja

## 1. PENDAHULUAN

Karyawan merupakan salah satu modal dalam bentuk sumber daya manusia yang sangat penting keberadaannya dalam setiap sendi operasional perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan aset utama yang berfungsi sebagai penggerak operasional perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa sumber daya manusia yang profesional, terpercaya, kompeten dan tekun adalah kunci keberhasilan pencapaian tujuan. Dengan demikian perusahaan harus mengelola dan memelihara dengan baik

sumber daya manusianya. Dalam hal ini aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sangat penting bagi perusahaan karena merupakan salah satu faktor pencegahan resiko terjadinya kecelakaan kerja. Oleh sebab itu perusahaan menerapkan tahapan-tahapan dan aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja (Nita F & Rono K, 2016).

Dalam menjalankan suatu bisnis perusahaan membutuhkan sumber daya manusia, yaitu karyawan. Sumber daya manusia sebagai karyawan tidak lepas dari masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sewaktu bekerja dengan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dapat menumbuhkan semangat kerja pada karyawan. Karyawan yang bekerja memiliki hak atas kesehatan dan keselamatan kerja yang pelaksanaannya dilandasi oleh peraturan perundang-undang. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dijadikan sebagai aspek perlindungan tenaga kerja sekaligus melindungi asset perusahaan yang bertujuan sedapat mungkin memberikan jaminan kondisi yang aman dan sehat kepada setiap karyawan dan untuk melindungi Sumber Daya Manusia (SDM). Kesehatan dan Keselamatan Kerja bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan kerja khususnya di Indonesia. (Elphiana ddk, 2017).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan menghindarkan pekerja dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tetapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh dan merusak lingkungan, yang pada akhirnya berdampak pada masyarakat luas. Jika perusahaan kurang memperhatikan pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan pekerja, maka kemungkinan terjadinya resiko kecelakaan akan tinggi dan kerugian perusahaan akan meningkat (Nita F & Rono K, 2016).

Keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola sebagaimana dengan aspek lainnya dalam perusahaan seperti operasi, produksi, logistik, sumber daya manusia, keuangan dan pemasaran. Aspek K3 tidak dapat berjalan seperti apa adanya tanpa adanya intervensi dari manajemen berupa upaya terencana untuk mengelolanya. Karena itu ahli K3 sejak awal tahun 1980an berupaya meyakinkan semua pihak khususnya manajemen organisasi untuk menempatkan aspek K3 setara dengan unsur lain dalam organisasi (Bobby Rocky, 2013). Terjadinya kecelakaan atau penyakit kerja dan dapat berakibat kematian, atau karyawan bisa mengalami cacat atau sakit untuk sementara dan tidak bisa bekerja, maka karyawan yang bersangkutan tidak mampu lagi bekerja dengan baik atau tingkat produktivitas kerjanya akan mengalami penurunan dibanding waktu sehat. Oleh sebab itu perlu sistem pemberian kompensasi akibat kecelakaan dan penyakit kerja, karena itu dapat menumbuhkan semangat kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan (Elphiana ddk, 2017).

Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dikontrol dan diprediksikan yang lebih disebabkan oleh faktor ketidakberuntungan dan kesempatan atau disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak diketahui dan tidak dapat diantisipasi. Faktor yang tidak diketahui berupa kejadian yang disebabkan karena tidak ada tanda-tanda akan mengalami kecelakaan. Sedang yang bisa diantisipasi adalah hal yang terjadinya bisa diprediksi.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2015 jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 105.182, dengan korban jiwa mencapai 2.375 orang, sedangkan pada tahun 2016 data kecelakaan kerja di Indonesia yang juga dihimpun BPJS Ketenagakerjaan, ada 101.367 kasus di 17.069 perusahaan dari 359.724 perusahaan yang terdaftar dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.382 orang. Kinerja karyawan yang baik dapat memberikan dampak yang positif untuk perusahaan secara keseluruhan. Salah satunya adalah peningkatan penyelesaian tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada pekerja. Faktor keamanan dan perlindungan dalam bekerja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja

karyawan. Ketika karyawan memiliki rasa aman dan nyaman karena dirinya merasa mendapatkan perlindungan yang baik dari perusahaan, maka karyawan tersebut juga akan bekerja dengan perasaan yang tenang dan akan bekerja secara baik. Diharapkan karyawan perusahaan yang seperti ini akan memiliki kinerja yang maksimal. Salah satu upaya dalam menerapkan perlindungan bagi karyawan adalah dengan melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (Mangkunegara, 2009).

Tentu tidak ada pekerja yang menginginkan terjadinya kecelakaan kerja, namun resiko kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Oleh sebab itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 adalah salah satu peraturan pemerintah yang menjamin keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya (Reno Anugra P, 2018).

Untuk mengatur keselamatan kerja pada pekerja, terdapat UU Nomor I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang harus di implementasikan setiap pelaku usaha sehingga angka kecelakaan kerja dapat diminimalisir, menimbang; (1) bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; (2) bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannya; (3) bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien; (4) bahwa berhubungan dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja; (5) bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi (Reno Anugra P, 2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja harus pula diimplementasikan untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien dan produktif. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan (Reno Anugra P, 2018).

Di dalam PP 50 tahun 2012 yang mengatur terkait SMK 3 memuat bahwa ketua dari organisasi P2K3 merupakan pimpinan utama atau top manajemen sehingga mempermudah dalam menentukan keputusan dan pengawasan. Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja ini diselenggarakan guna mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan, standar dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja. Pengawasan juga penting dalam pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja terlebih jika kesadaran pekerja masih tergolong rendah dan kembali kepada dukungan serta komitmen dari top manajemen (Bina Gunawan, 2018).

Berdasarkan perkiraan ILO setiap tahun setidaknya ada 60.000 kecelakaan fatal di lokasi konstruksi di seluruh dunia. Ini terhitung satu kecelakaan fatal dalam sepuluh menit. Situs kementerian pekerjaan umum terkait data proporsi kecelakaan kerja di Indonesia sektor, konstruksi menjadi penyumbang terbesar bersama dengan industri manufaktur 32%, sektor transportasi 9% kehutanan 4%, pertambangan 2% (Bina Gunawan, 2018). Demikian halnya di Makassar tenaga kerja dengan jumlah 438.249 jiwa, tingkat pendidikan tenaga kerja lulusan SMA/ sederajat ke atas telah mencapai

49,97% (BPS Sul-Sel, 2017). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mengangkat dan menulis dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “Studi Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Di PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar Tahun 2019”.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) Pabrik Gula Takalar Kota Makassar.

### 2.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang di anggap subjek dari penelitian ini populasi terjangkau karyawan PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) Pabrik Gula Takalar Tahun 2019. Pada tahun 2019 adalah 133 orang. Sampel adalah bagian dari populasi yang di harapkan dapat mewakili populasi (Sastroasmoro, 2010). Sampel pada penelitian ini adalah karyawan PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) Pabrik Gula Takalar Tahun 2019. Pada tahun 2019 sebanyak 27 orang.

### 2.3 Desain Penelitian

Jenis penelitan ini adalah analitik deskriptif dengan menggunakan desain penelitian *cross-sectional* untuk melihat gambaran tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) Pabrik Gula Takalar Kota Takalar.

### 2.4 Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dengan menggunakan kuensioner yang langsung di isi oleh responden dengan banyak sampel sebanyak 27 responden. Data yang diperoleh setelah diolah, disajikan dalam bentuk tabel. Pengumpulan data kemudian diolah menggunakan program komputer SPSS yang disajikan dalam bentuk tabel disertai penjelasan (analisis univariat).

## 3. HASIL PENELITIAN

### 3.1 Pemeriksaan Kesehatan

Kesehatan kerja (*Occupational Health*) sebagai suatu aspek atau unsur kesehatan yang erat berkaitan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja (Tarwaka, 2014). Menurut Lidya dalam Sayuti (2013) pengertian kesehatan kerja adalah hal yang menyangkut kemungkinan ancaman terhadap kesehatan seseorang yang bekerja pada sesuatu tempat atau perusahaan selama waktu kerja yang normal.

Menurut Mangkunegara (2009), kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, Lingkungan yang dapat membuat stress emosi atau gangguanfisik.

Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang upaya kesehatan dan keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberi jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan.

Tabel 1 Distribusi frekuensi responden berdasarkan pemeriksaan kesehatan di PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar

Pemeriksaan kesehatan	N	Persentase (%)
Ya	18	66.7
Tidak	9	33.3
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2019

### 3.2 Pemakaian APD

Alat pelindung diri adalah alat yang digunakan untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya dan kecelakaan kerja (Kaelan Erwan, 2006). Keselamatan kerja juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, yang menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, perlakuan sesuai martabat manusia dan moral agama. Hal tersebut dimaksudkan agar para tenaga kerja secara aman dapat melakukan pekerjaannya guna meningkatkan hasil kerja dan produktivitas kerja. Dengan demikian, para tenaga kerja harus memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatannya di dalam setiap pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari (Tarwaka, 2014).

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan pemakaian APD di PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar

Pemakaian APD	N	Persentase (%)
Ya	20	74.1
Tidak	7	25.9
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2019

### 3.3 Jam Kerja

Lama bekerja dalam hubungan pelaksanaan tugas dan pemeliharaan keadaan tubuh tetap baik bertahan dengan pekerjaan sewaktu-waktu menurut beban kerja, pekerjaan dalam sehari, seminggu dan lain-lain.

Menurut pengalaman, kemampuan maksimum tersebut adalah sebesar 2,4 liter/menit, oleh karena seluruh tubuh harus dikerahkan untuk memenuhi keperluan tersebut. Apabila sepertiga dari kapasitas yang dilakukan, pekerjaan dapat dilakukan dalam 5 jam seandainya pemasukan kalori hanya sebesar 2800 kalori/hari. Kemampuan ini dipengaruhi oleh faktor usia seperti pada usia 50 tahun kapasitas tinggal 80% dan pada 60 tahun menjadi 60% dari kapasitas mereka yang berusia 25 tahun.

Lamanya seseorang bekerja dalam sehari secara baik pada umumnya 6-8 jam dan sisanya untuk istirahat atau kehidupan dalam keluarga serta masyarakat. Memperpanjang waktu lebih dari itu biasanya akan menurunkan efisiensi, timbulnya kelelahan, penyakit dan kecelakaan. Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa pengurangan jam kerja dari 8 jam disertai meningkatnya efisiensi hari per waktu dengan kenaikan produktivitas 3 - 10% kecenderungan ini lebih terlihat pada pekerjaan yang dilakukan dengan tangan. Demikian pula ternyata, bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak dapat meningkat lagi bahkan menurun, jika waktunya telah melebihi 8 jam kerja. Dari angka penelitian angka absensi meningkat dengan cepat jika jam kerja melebihi 63,2 minggu untuk pria dan melebihi 57,3 untuk wanita. Jumlah jam kerja dalam seminggu yang memungkinkan seorang tenaga kerja dapat bekerja dengan baik adalah 40 jam, lebih dari ini maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan.

Lamanya seseorang bekerja dalam sehari secara baik pada umumnya 6-8 jam dan sisanya untuk istirahat atau kehidupan dalam keluarga serta masyarakat. Berdasarkan Hasil uji statistik dengan Annova untuk pengukuran hari pertama diperoleh nilai  $p=0,652$  yang berarti rata-rata tekanan sistolik pada kedua kelompok tidak berbeda. Pada pengukuran hari kedua diperoleh nilai  $p=0,106$  yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata tekanan sistolik pada kedua kelompok. Pada pengukuran hari ketiga dan keempat diperoleh nilai masing-masing  $p=0,042$  dan  $p=0,033$  yang berarti rata-rata tekanan darah sistolik pada ketiga kelompok berbeda pada pengukuran ketiga dan keempat.

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan jam kerja di PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar

Jam Kerja	N	Persentase (%)
Memenuhi syarat	25	92.6
Tidak memenuhi syarat	2	7.4
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2019

### 3.4 Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

Menurut Mangkunegara (2009), kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, Lingkungan yang dapat membuat stress emosi atau gangguan fisik.

Tabel 4 Distribusi frekuensi responden berdasarkan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar Tahun 2019

K3	N	Persentase (%)
Sangat baik	18	66.7
Cukup	9	33.3
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2019

Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang upaya kesehatan dan keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberi jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

## 4. PEMBAHASAN

Hasil penelitian pada tabel 1 menunjukkan bahwa dari 27 responden di peroleh dari hasil penelitian tentang kepatuhan pemeriksaan kesehatan karyawan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar. Nilai tinggi sebanyak 18 atau (66.7%) responden dan nilai rendah berjumlah 8 orang atau (33.3%) responden. Dalam penelitian ini bahwasanya responden lebih banyak memperhatikan kesehatannya dengan cara bahwa karyawan selalu memeriksa kesehatan diri mereka di fasilitas kesehatan, demi kelancaran kerja mereka di PT tersebut.

Hasil penelitian pada tabel 2 menunjukkan bahwa dari 27 responden di peroleh dari hasil penelitian tentang pemakaian APD karyawan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar. Nilai tinggi sebanyak 20 atau (74.1%) responden dan nilai rendah berjumlah 7 orang atau

(25.9%) responden. Dalam penelitian ini bahwasanya responden lebih banyak memakai alat APD sebagai pelindung diri selama jam kerja. Hasil penelitian pada tabel 3 menunjukkan bahwa dari 27 responden di peroleh dari hasil penelitian tentang jam kerja yang diterapkan pada karyawan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar. Jam kerja yang diterapkan oleh PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar yang memenuhi syarat dengan hasil penelitian ini sebanyak 25 atau (92.6%) responden dan tidak meneuhi syarat sebanyak 2 atau (7.4) responden. Ini menunjukan bahwa PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar menerapkan jam kerja sudah sesuai peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan.

Hasil penelitian pada tabel 4 menunjukkan bahwa dari 27 responden di peroleh dari hasil penelitian tentang kepuasan karyawan perusahaan PT perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar atas penerapan Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) menjawab sangat baik berjumlah 18 atau (66.7%) responden dan menjawab cukup berjumlah 9 atau (33.3%) responden. Ini menunjukan bahwa penerapan K3 oleh PT perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Takalar di anggap sangat baik oleh karyawan itu sendiri

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa responden lebih memerhatikan kesehatannya, memakai alat APD sebagai alat perlindungan diri, menerapkan kerja sesuai peraturan K3 oleh PT Perkebunan nusantara XIV (persero) pabrik gula takallar di anggap sangat baik oleh karyawan itu sendiri. Adapun saran dari penelitian ini yaitu diharapkan kepada karyawan perlu adanya sosialisasi lebih mendalam tentang K3 agar lebih tinggi tentang kesadaran terhadap K3.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Wilson, 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Erlangga.
- Bina Gunawan, 2018. Urnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal) Volume 6, Nomor 5, Oktober 2018 Analisis Upaya Penerapan Manajemen K3 Dalam Mencegah Kecelakaan Kerja Di Proyek Pembangunan Fasilitas Penunjang Bandara Oleh Pt.X. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro
- Bobby Rocky, 2013. Jurnal Sipil Statik Vol.1 No.6, Mei 2013. Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pt. Trakindo Utama). Fakultas Teknik, Jurusan Sipil, Universitas Sam Ratulangi.
- Elphiana ddk, 2017. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan Tahun XIV No 2, Oktober 2017 Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Pertamina Ep Asset 2 Prabumulih. Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya.
- Lidya, 2013. Keamanan, kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). (Modul). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Redman, P., 2006. Good essay writing: a social sciences guide. 3rd ed. London: Open University in assoc. with Sage.
- Mangkunegara, 2009. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung Refika Aditama

- Mangkunegara, 2014, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasrul Efendy, 2008. Dasar-dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat. Edisi II. Jakarta: EGC
- Nita F & Rono K, 2016. Jurnal Administrasi Kantor , Vol. 4, No.1, Juni 2016, 211-234 Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT Ferron Par Pharmaceuticals Bekasi. Program Studi Manajemen Administrasi Akademi Sekretaridan Manajemen Bina Insan
- PangabeanMutiara, 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prawirosentono Suyadi, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan. BPFE. Yogyakarta.
- Ramli Soehatman, 2010. Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Jakarta: Dian Rakyat
- Sutrisno, Kusmawan Ruswandi, 2007, Prosedur Keamanan, Keselamatan dan kesehatan Kerja, Galia, Jakarta.
- R. Darmanto Djojodibroto, 2008. Kesehatan Kerja di Perusahaan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Reno Anugra P, 2018. Jurnal Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Sastroasmoro, 2010. Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis edisi ketiga. In: Pemilihan Subyek Penelitian dan Desain Penelitian. Jakarta: Sagung Seto
- Tarwaka, 2014. Dasar-Dasar Keselamatan Kerja Serta Pencegahan Kecelakaan di Tempat Kerja. Surakarta: harapan press